



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN

TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, pengoperasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi membutuhkan tenaga operator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Penganggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGANGGARAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:
- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Nama              | : | Didik Yuliana   |
| NIP               | : | 19820728 201407 1 001                                     |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pengatur/II.c   |
| Jabatan           | : | Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
- Sebagai Operator Penganggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang disingkat dengan SAKTI.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Melakukan proses revisi anggaran melalui aplikasi SAKTI;
2. Mengirimkan berkas revisi anggaran melalui aplikasi SAKTI dan Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran atau yang disingkat dengan SATU DJA;
3. Melakukan input rencana penarikan dana melalui aplikasi SAKTI;
4. Menjaga keamanan data di aplikasi SAKTI;
5. Melaporkan secara berkala hasil revisi kepada atasan langsungnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Much. Anam Rifa'i